



**P U T U S A N**  
**Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tingkap Alias Beki;  
Tempat lahir : Montong Kelek;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Desember 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Montong Kelek, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya LALU AGUS WINARDI, S.H. Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Rinjani, yang beralamat di Jln.Prof Soepomo No.1 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas I. B yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 60/Pen.Pid/2018/PN. Sel tertanggal 28 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Sel tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2018/PN SE tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa TINGKAP Alias BEKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TINGKAP Alias BEKI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) denda mana apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 11 (sebelas) paket shabu-shabu didalam plastik klip berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 12 Januari 2018 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong yaitu berat kotor keseluruhan 4,44 (empat koma empat empat) gram dan total berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, kemudian disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 1,62(satu koma enam dua) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan
  - b) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
  - c) 2 (dua) buah tabung kaca;
  - d) 4 (empat) buah korek api gas;
  - e) 3 (tiga) buah gunting;
  - f) 1 (satu) buah pisau kater;
  - g) 1 (satu) buah selang kecil;
  - h) 2 (dua) buah skop plastik;
  - i) 1 (satu) buah pipet plastik;
  - j) 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa **TINGKAP Alias BEKI** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa TINGKAP Alias BEKI yang beralamat di Dusun Montong Kelek, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Selong, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita, sdr. UNAS (DPO) tiba di rumah terdakwa TINGKAP alias BEKI, kemudian sdr. UNAS memberitahukan kepada terdakwa kalau sdr. UNAS membawa narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya sdr. UNAS menawarkan kepada terdakwa untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa juga menyetujui untuk menggunakan shabu-shabu tersebut sehingga sdr. UNAS langsung mengeluarkan 1 (satu) poket shabu-shabu dan terdakwa juga mengeluarkan bong (alat hisap) dari dalam kamar terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. UNAS menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan bong yang dipergunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut didalam lemari kamar tidur terdakwa. Setelah itu sdr. UNAS mengatakan akan pergi membeli baksi kemudian sdr. UNAS menitipkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna abu-abu berisi shabu-shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menyimpannya didalam saku celana yang tergantung di belakang pintu kamar terdakwa. Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan saksi WAHYU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBISANA bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah milik terdakwa TINGKAP alias BEKI karena rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian pada saat penggerebekan tersebut Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur mengamankan terdakwa terlebih dahulu, setelah itu Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur memanggil Kepala Dusun setempat yaitu saksi LANEP dan warga sekitar rumah terdakwa yaitu saksi DULISAH untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa. Kemudian pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket klip shabu-shabu yang diletakan didalam dompet kain warna abu-abu yang disimpan dalam saku celana yang tergantung di belakang pintu kamar tidur milik terdakwa, selain itu ditemukan juga berupa

- a. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- b. 2 (dua) buah tabung kaca;
- c. 4 (empat) buah korek api gas;
- d. 3 (tiga) buah gunting;
- e. 1 (satu) buah pisau kater;
- f. 1 (satu) buah selang kecil;
- g. 2 (dua) buah skop plastik;
- h. 1 (satu) buah pipet plastik;
- i. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;

Yang disimpan oleh terdakwa di lemari yang terletak dalam kamar tidur terdakwa.

Bahwa berat 11 (sebelas) paket shabu-shabu didalam plastik klip berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 12 Januari 2018 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong yaitu berat kotor keseluruhan 4,44 (empat koma empat empat) gram dan total berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, kemudian disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 1,62(satu koma enam dua) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium di Balai Besar POM di Mataram sebanyak 0,0817 (nol koma nol delapan satu tujuh) gram sebagaimana tersebut dalam LAPORAN PENGUJIAN PRODUK TERAPETIKA, NARKOTIKA, OBAT TRADISONAL, KOSMETIKA DAN

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRODUK KOMPLEMEN Nomor: 18.107.99.20.05.0023.K tanggal 17 Januari 2018 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Kemasan : Plastik klip transparan dalam plastik transparan yang dijahit dengan benang warna merah dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan berlabel barang bukti.

Penandaan : -

Pemerian : Kristal putih transparan

Uji yang dilakukan : Metamfetamin Positif

## Reaksi Warna

- Uji Marquis (+)
- Uji Simon (+)
- Uji Mandeline (+)

## GC-MS (+)

Pustaka : ST/NAR/34 UNODC 2006

Kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.

Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu atau metamfetamin tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ----- A T A U -----

### KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **TINGKAP Alias BEKI** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa TINGKAP Alias BEKI yang beralamat di Dusun Montong Kelek, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Selong, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yaitu berupa**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.





**shabu-shabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita, sdr. UNAS (DPO) tiba di rumah terdakwa TINGKAP alias BEKI, kemudian sdr. UNAS memberitahukan kepada terdakwa kalau sdr. UNAS membawa narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya sdr. UNAS menawarkan kepada terdakwa untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa juga menyetujui untuk menggunakan shabu-shabu tersebut sehingga sdr. UNAS langsung mengeluarkan 1 (satu) poket shabu-shabu dan terdakwa juga mengeluarkan bong (alat hisap) dari dalam kamar terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. UNAS menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan bong yang dipergunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut didalam lemari kamar tidur terdakwa. Setelah itu sdr. UNAS mengatakan akan pergi membeli baksi kemudian sdr. UNAS menitipkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna abu-abu berisi shabu-shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menyimpannya didalam saku celana yang tergantung di belakang pintu kamar terdakwa. Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan saksi WAHYU WIBISANA bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah milik terdakwa TINGKAP alias BEKI karena rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian pada saat penggerebekan tersebut Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur mengamankan terdakwa terlebih dahulu, setelah itu Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur memanggil Kepala Dusun setempat yaitu saksi LANEP dan warga sekitar rumah terdakwa yaitu saksi DULISAH untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa. Kemudian pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket klip shabu-shabu yang diletakan didalam dompet kain warna abu-abu yang disimpan dalam saku celana yang tergantung di belakang pintu kamar tidur milik terdakwa, selain itu ditemukan juga berupa

- a. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- b. 2 (dua) buah tabung kaca;
- c. 4 (empat) buah korek api gas;



- d. 3 (tiga) buah gunting;
- e. 1 (satu) buah pisau kater;
- f. 1 (satu) buah selang kecil;
- g. 2 (dua) buah skop plastik;
- h. 1 (satu) buah pipet plastik;
- i. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;

Yang disimpan oleh terdakwa di lemari yang terletak dalam kamar tidur terdakwa.

Bahwa selain itu juga Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan sdr. UNAS yaitu sekitar sebulan dan satu minggu sebelum terdakwa ditangkap

Bahwa berat 11 (sebelas) paket shabu-shabu didalam plastik klip berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 12 Januari 2018 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong yaitu berat kotor keseluruhan 4,44 (empat koma empat empat) gram dan total berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, kemudian disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 1,62(satu koma enam dua) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium di Balai Besar POM di Mataram sebanyak 0,0817 (nol koma nol delapan satu tujuh) gram sebagaimana tersebut dalam LAPORAN PENGUJIAN PRODUK TERAPETIKA, NARKOTIKA, OBAT TRADISONAL, KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN Nomor: 18.107.99.20.05.0023.K tanggal 17 Januari 2018 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Kemasan : Plastik klip transparan dalam plastik transparan yang dijahit dengan benang warna merah dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan berlabel barang bukti.

Penandaan : -

Pemerian : Kristal putih transparan

Uji yang dilakukan : Metamfetamin

Positif

**Reaksi Warna**

- |                 |     |
|-----------------|-----|
| - Uji Marquis   | (+) |
| - Uji Simon     | (+) |
| - Uji Mandeline | (+) |



**GC-MS (+)**

Pustaka : ST/NAR/34 UNODC 2006

Kesimpulan : sampel tersebut mengandung  
METAMFETAMIN.

Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I

Bahwa terdakwa *menggunakan atau menyalahgunakan* Narkotika golongan I yaitu shabu-shabu atau metamfetamin tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN,**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama TINGKAP Als BEKI yang kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi bubuk Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa TINGKAP Als BEKI hanya sendiri, ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita di sebuah rumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang beralamat di Dusun Montong Kelek, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita saya dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur menggerebek sebuah rumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang beralamat di Dusun Montong Kelek, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; karena dari hasil penyelidikan saksi dan Tim Satresnarkoba bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Didalam rumah tersebut saksi mendapati Terdakwa TINGKAP Als BEKI hanya sendiri sedang duduk diruang tamu rumahnya. Setelah itu saksi mengamankan Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan kemudian salah seorang dari Tim memanggil Kepala Dusun setempat bernama LANEP dan seorang warga setempat bernama DULISAH. Tidak lama kemudian LANEP dan DULISAH datang dan saksi menjelaskan bahwa kami Tim Satresnarkoba dari Polres Lombok Timur sambil memperlihatkan surat perintah tugas telah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.





melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan saksi meminta kepada LANEP dan DULISAH untuk menyaksikan proses penggeledahan badan dan rumah yang akan kami lakukan. Setelah itu saksi mulai menggeledah badan dan pakaian milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika kemudian saya dan Tim melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan dari hasil penggeledahan tersebut saya menemukan 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu. Setelah itu selanjutnya Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi menemukan 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu di saku celana yang digantung dibalik pintu kamar Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang dibungkus menggunakan dompet kain warna abu- abu;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TINGKAP Als BEKI bahwa pemilik dari 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama UNAS yang beralamat di Kecamatan Cakranegara, Kota mataram;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TINGKAP Als BEKI bahwa 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dititipkan oleh UNAS saat UNAS kerumah Terdakwa TINGKAP Als BEKI;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TINGKAP Als BEKI bahwa 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dititipkan oleh UNAS pada harii kams tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wita dirumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TINGKAP Als BEKI bahwa 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dititipkan oleh UNAS karena saat itu UNAS pergi membeli bakso setelah UNAS dan Terdakwa TINGKAP Als BEKI selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Selain 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut saat penggeledahan milik Terdakwa



TINGKAP Als BEKI saksi juga menukan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Shabu (Bong), 1 unit HP merk SAMSUNG warna putih, dan beberapa alat hisap konsumsi Narkotika jenis Shabu yang saksi temukan di dalam rumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang saksi temukan didalam kamar tidur milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI;

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TINGKAP Als BEKI bahwa 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Shabu (Bong), 1 unit HP merk SAMSUNG warna putih, dan beberapa alat hisap konsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa TINGKAP Als BEKI;
- Bahwa Terdakwa TINGKAP Als BEKI tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut
- Bahwa Kami tidak melakukan pengembangan penyelidikan karena menurut keterangan Terdakwa TINGKAP Als BEKI bahwa saudara UNAS bertempat tinggal di Cakra sehingga kita tidak berani masuk ke wilayah tersebut karena diluar wilayah Lombok Timur;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa TINGKAP Als BEKI hanya sendiri sedang duduk diruang tamu rumahnya.

**Saksi WAHYU WIBISANA,**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama TINGKAP Als BEKI yang kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi bubuk Kristal bening yang diduga Nakotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa TINGKAP Als BEKI hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa TINGKAP Als BEKI ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita di sebuah rumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang beralamat di Dusun Montomg Kelek, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupatern Lombok Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIGADIR LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan Tim Sat Resnarkoba;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita saya dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur menggerebek sebuah rumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang beralamat di Dusun Montomg Kelek, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; karena dari



hasil penyelidikan saya dan Tim Satresnarkoba bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Didalam rumah tersebut saya mendapati Terdakwa TINGKAP Als BEKI hanya sendiri sedang duduk diruang tamu rumahnya. Setelah itu saksi mengamankan Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan kemudian salah seorang dari Tim memanggil Kepala Dusun setempat bernama LANEP dan seorang warga setempat bernama DULISAH. Tidak lama kemudian LANEP dan DULISAH datang dan saksi menjelaskan bahwa kami Tim Satresnarkoba dari Polres Lombok Timur sambil memperlihatkan surat perintah tugas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan saya meminta kepada LANEP dan DULISAH untuk menyaksikan proses penggeledahan badan dan rumah yang akan kami lakukan. Setelah itu saksi mulai menggeledah badan dan pakaian milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi menemukan 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu. Setelah itu selanjutnya Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi menemukan 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu di saku celana yang digantung dibalik pintu kamar Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang dibungkus menggunakan dompet kain warna abu- abu;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TINGKAP Als BEKI bahwa pemilik dari 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama UNAS yang beralamat di Kecamatan Cakranegara, Kota mataram;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TINGKAP Als BEKI bahwa 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dititipkan oleh UNAS saat UNAS kerumah Terdakwa TINGKAP Als BEKI;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TINGKAP Als BEKI bahwa 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut ditiptkan oleh UNAS pada hari kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wita dirumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TINGKAP Als BEKI bahwa 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut ditiptkan oleh UNAS karena saat itu UNAS pergi membeli bakso setelah UNAS dan Terdakwa TINGKAP Als BEKI selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Selain 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut saat penggeledahan milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI saksi juga menukan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Shabu (Bong), 1 unit HP merk SAMSUNG warna putih, dan beberapa alat hisap konsumsi Narkotika jenis Shabu yang saksi temukan di dalam rumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang saksi temukan didalam kamar tidur milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa TINGKAP Als BEKI bahwa 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Shabu (Bong), 1 unit HP merk SAMSUNG warna putih, dan beberapa alat hisap konsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa TINGKAP Als BEKI;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita saya dan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur menggerebek sebuah rumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang beralamat di Dusun Montomg Kelek, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; karena dari hasil penyelidikan saya dan Tim Satresnarkoba bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Didalam rumah tersebut saksi mendapati Terdakwa TINGKAP Als BEKI hanya sendiri sedang duduk diruang tamu rumahnya. Setelah itu saksi mengamankan Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan kemudian salah seorang dari Tim memanggil Kepala Dusun setempat bernama LANEP dan seorang warga setempat bernama DULISAH. Tidak lama kemudian LANEP dan DULISAH datang dan saksi menjelaskan bahwa kami Tim Satresnarkoba dari Polres Lombok Timur sambil memperlihatkan surat perintah tugas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan saksi meminta kepada LANEP dan DULISAH untuk menyaksikan proses penggeledahan badan dan rumah yang akan kami lakukan. Setelah itu saksi mulai menggeledah badan dan pakaian milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang ada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi menemukan 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu. di saku celana yang digantung dibalik pintu kamar Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang dibungkus menggunakan dompet kain warna abu- abu; Setelah itu selanjutnya Terdakwa TINGKAP Als BEKI dan barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Selain 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut saat penggeledahan milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI saksi juga menukan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Shabu (Bong), 1 unit HP merk SAMSUNG warna putih, dan beberapa alat hisap konsumsi Narkotika jenis Shabu yang saya temukan di dalam rumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang saya temukan didalam kamar tidur milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI;
- Bahwa Dua hari sebelumnya kami mendapatkan nformasi dari Masyarakat bahwa di rumah Terdakwa TINGKAP Als BEKI sering ada transaksi dan penggunaan Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TINGKAP Als BEKI bahwa 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut miliknya UNAS dimana ditiptkan kepada Terdakwa TINGKAP Als BEKI pada hari itu juga Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wita;
- Bahwa Kami tidak melakukan pengembangan penyelidikan karena menurut keterangan Terdakwa TINGKAP Als BEKI bahwa saudara UNAS bertempat tinggal di Cakra sehingga kita tidak berani masuk ke wilayah tersebut karena diluar wilayah Lombok Timur;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa TINGKAP Als BEKI hanya sendiri sedang duduk diruang tamu rumahnya.
- Bahwa Pada saat penggeledahan di badan Terdakwa TINGKAP Als BEKI tidak di temukan Narkotika golongan I jenis Shabu dimana di temukannya 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut di saku celana yang digantung dibalik pintu kamar Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang dibungkus menggunakan dompet kain warna abu- abu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tes Urine terhadap Terdakwa TINGKAP Als BEKI pada waktu itu dan hasilnya Positif menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu;

## Saksi LANEP,

- Bahwa ada Penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita di sebuah rumah milik TINGKAP Als BEKI yang beralamat di Dusun Montomg Kelek, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupatern Lombok Timur;
- Bahwa Pada saat sebelum penangkapan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi dan saksi di panggil oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Orang yang ditangkap tersebut adalah seseorang yang saksi ketahui bernama TINGKAP Als BEKI;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita, seorang yang kemudian saksi ketahui adalah Polisi datang ke rumah saksi yang saat itu saksi sedang bersama DULISAH. Kemudian Polisi tersebut memberitahukan kepada saksi dan DULISAH bahwa seseorang yang bernama TINGKAP Als BEKI diamankan oleh Kepolisian Polres Lombok Timur di rumah miliknya karena diduga menyimpan Narkotika, atas dasar tersebut saksi, DULISAH dan anggota Kepolisian tersebut menuju rumah milik TINGKAP Als BEKI. Setelah tiba di rumah milik TINGKAP Als BEKI saksi mendapatinya sudah diamankan oleh Polisi. Kemudian Polisi memperlihatkan surat perintah tugasnya kepada saksi, DULISAH, dan TINGKAP Als BEKI dan meminta saya untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh Polisi, setelah itu Polisi mulai menggeledah badan dan pakaian milik TINGKAP Als BEKI dan dari hasil penggeledahan tersebut Polisi tidak menemukan barang bukti yang ada keterkaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika. Kemudian Polisi melanjutkan penggeledahan terhadap rumah milik TINGKAP Als BEKI dan dari hasil penggeledahan tersebut Polisi menemukan 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu, setelah Polisi selesai melakukan penggeledahan badan dan rumah milik TINGKAP Als BEKI kemudian dibawa dan diamankan oleh Polisi ke Polres Lombok Timur;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh Polisi tersebut 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut ditemukan oleh Polisi di saku celana yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digantung dibalik pintu kamar tidur milik TINGKAP Als BEKI yang dibungkus menggunakan dompet kain warna abu- abu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Selain 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut barang apa saja yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut?
- Bahwa Selain 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut saat penggeledahan milik TINGKAP Als BEKI, Polisi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Shabu (Bong), 1 unit HP merk SAMSUNG warna putih, dan beberapa alat hisap konsumsi Narkotika jenis Shabu yang saksi temukan di dalam rumah milik TINGKAP Als BEKI yang ditemukan oleh Polisi didalam kamar tidur milik TINGKAP Als BEKI;
- Bahwa TINGKAP Als BEKI ikut melihat dan ikut menyaksikan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap rumah miliknya tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap TINGKAP Als BEKI serta pada saat Polisi melakukan penggeledahan rumah miliknya tersebut;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa TINGKAP Als BEKI;
- Bahwa Pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa TINGKAP Als BEKI untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa TINGKAP Als BEKI sudah di tangkap dan belum di lakukan penggeledahan;
- Bahwa Pada saat penggeledahan oleh Polisi, 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut ditemukan di saku celana yang digantung dibalik pintu kamar Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang dibungkus menggunakan dompet kain warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain 11 (sebelas) poket klip bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut saat penggeledahan di rumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI saksi juga menyaksikan Polisi menemukan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Shabu (Bong), 1 unit HP merk SAMSUNG warna putih, dan beberapa alat hisap konsumsi Narkotika jenis Shabu yang saya temukan di dalam rumah milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI yang ditemukan di dalam kamar tidur milik Terdakwa TINGKAP Als BEKI; Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita 5 orang Polisi yang tidak terdakwa kenal menangkap terdakwa disebuah rumah milik terdakwa yang beralamat di Montong Kelek, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut saksi ditangkap hanya sendiri; dan terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat itu karena kedapatan menyimpan Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang terdakwa simpan saat penangkapan tersebut adalah Jens Shabu;
- Bahwa Shabu yang terdakwa simpan pada saat itu sebanyak 11 (sebelas) poket dan Pemilik dari 11 (sebelas) poket Shabu tersebut adalah seseorang yang bernama UNAS yang beralamatkan di Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa kenal dengan UNAS karena terdakwa pernah bekerja bersama UNAS disebuah bengkel di Kota Mataram dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa bisa menyimpan 11 (sebelas) poket Shabu tersebut dari UNAS karena UNAS yang menitipkannya kepada saya;
- Bahwa UNAS menitipkan ke terdakwa 11 (sebelas) poket Shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wita dirumah terdakwa;
- Bahwa Maksud dan Tujuan UNAS menitipkan saya 11 (sebelas) poket Shabu tersebut karena saat itu UNAS akan pergi membeli bakso;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, UNAS menelpon terdakwa dan mengatakan akan kerumah terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena UNAS sudah membeli ikan di wilayah Tanjung Luar untuk di jualkan di Kota Mataram. Tidak lama kemudian UNAS tiba dirumah terdakwa Saat didalam rumah UNAS duduk- duduk sambil memberitahukan kepada terdakwa bahwa UNAS membawa narkoba jenis Shabu dan menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu bersama UNAS Mendengar hal tersebut sayapun mengiyakan ucapan UNAS, setelah itu UNAS mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna abu- abu dan mengeluarkan 1 (satu) poket Shabu. Kemudian terdakupun mengeluarkan bong dari dalam kamar terdakwa Setelah itu terdakwa dan UNAS mengkonsumsi 1 (satu) poket Shabu tersebut. Setelah mengkonsumsi Shabu, terdakwa menyimpan bong yang kami gunakan tersebut didalam lemari kamar tidur terdakwa Tidak lama kemudian, UNAS mengatakan kepada terdakwa akan pergi membeli bakso untuk terdakwa dan UNAS makan. Sebelum pergi UNAS mengatakan agar menitipkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna abu- abu berisi Shabu tersebut kepada terdakwa Kemudian terdakwa menyimpannya didalam saku celana yang tergantung dibelakang pintu kamar terdakwa. Setelah itu UNAS pun pergi untuk membeli bakso;

- Bahwa Pada saat UNAS datang kerumah terdakwa UNAS hanya seorang diri;
- Bahwa saksi mengkonsumsi 1 (satu) poket Klip bening berisi Kristal Bening diduga narkoba golongan I jenis Shabu tersebut hanya bersama UNAS;
- Bahwa 1 (satu) poket Klip bening berisi Kristal Bening diduga narkoba golongan I jenis Shabu yang terdakwa konsumsi bersa UNAS tersebut tidak terdakwa beli melainkan diberikan cuma- cuma oleh UNAS;
- Bahwa Yang menyiapkan bong untuk terdakwa dan UNAS konsumsi 1 (satu) poket Klip bening berisi Kristal Bening diduga narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Saat UNAS datang pertama kali kerumah terdakwa UNAS tidak membawa Narkoba jenis Shabu dan saat UNAS datang kedua kali kerumah terdakwa UNAS membawa 1 (satu) poket Klip bening berisi Kristal Bening diduga narkoba golongan I jenis Shabu tersebut yang kemudian terdakwa dan UNAS konsumsi, setelah kami membeli ikan di wilayah Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Polisi menemukan 11 (sebelas) poket Klip bening berisi Kristal Bening yang diduga Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut di saku celana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung di balik pintu kamar milik terdakwa yang dibungkus menggunakan sebuah dompet kain warna abu- abu;

- Bahwa Yang menyimpan sebuah dompet kain warna abu- abu yang berisi 11 (sebelas) poket disaku celana yang tergantung dibalik pintu kamar mili terdakwa adalah saya sendiri;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sebuah dompet kain warna abu- abu yang berisi 11 (sebelas) poket Shabu di saku celana yang tergantung dibalik pintu kamr milik terdakwa tersebut adalah agar tidak ada yang mengetahuinya selain terdakwa dan UNAS;
- Bahwa Sebelum penangkapan tersebut terdakwa tidak mengetahui jumlah Shabu yang ada didalam sebuah dompet kain warna abu- abu milik UNAS tersebut karena saat UNAS menitipkannya kepada terdakwa UNAS hanya memberitahukan saya jumlah Shabunya;
- Bahwa terdakwa mengenal Shabu sejak awal tahun 2017, namun saat itu terdakwa tidak aktif untyk mengkonsumsi Shabu dan terdakwa mulai aktif mengkonsumsi Shabu lagi sekitar dua blan yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ljin atau dokumen yang sah untuk menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut serta terdakwa tidak dalam menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) poket plastic klip berisi bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 4, 44 (empat koma empat empat) gram dan bersih 1,69 (satu koma enam sembilan);
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
3. 2 (dua) buah tabung kaca;
4. 4 (empat) buah korek api gas;
5. 3 (tiga) buah gunting;
6. 1 (satu) buah pisau kater;
7. 1 (satu) buah selang kecil;
8. 2 (dua) buah sekop plastik;
9. 1 (satu) buah pipet plastik;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;

11. 1 (satu) buah dompet kain kecil warna abu- abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita 5 orang Polisi yang tidak terdakwa kenal menangkap terdakwa disebuah rumah milik terdakwa yang beralamat di Montong Kelek, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut saksi ditangkap hanya sendiri; dan terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat itu karena kedapatan menyimpan Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang terdakwa simpan saat penangkapan tersebut adalah Jens Shabu;
- Bahwa Shabu yang terdakwa simpan pada saat itu sebanyak 11 (sebelas) poket dan Pemilik dari 11 (sebelas) poket Shabu tersebut adalah seseorang yang bernama UNAS yang beralamatkan di Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa kenal dengan UNAS karena terdakwa pernah bekerja bersama UNAS disebuah bengkel di Kota Mataram dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa bisa menyimpan 11 (sebelas) poket Shabu tersebut dari UNAS karena UNAS yang menitipkannya kepada terdakwa;
- Bahwa UNAS menitipkan ke terdakwa 11 (sebelas) poket Shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wita dirumah terdakwa;
- Bahwa Maksud dan Tujuan UNAS menitipkan saya 11 (sebelas) poket Shabu tersebut karena saat itu UNAS akan pergi membeli bakso;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, UNAS menelpon terdakwa dan mengatakan akan kerumah terdakwa karena UNAS sudah membeli ikan diwilayah Tanjung Luar untuk di jualkan di Kota Mataram. Tidak lama kemudian UNAS tiba dirumah terdakwa Saat didalam rumah UNAS duduk- duduk sambil memberitahukan kepada terdakwa bahwa UNAS membawa narkoba jenis Shabu dan menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu bersama UNAS Mendengar hal tersebut sayapun mengiyakan ucapan UNAS, setelah itu UNAS

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna abu- abu dan mengeluarkan 1 (satu) poket Shabu. Kemudian terdakwa pun mengeluarkan bong dari dalam kamar terdakwa Setelah itu terdakwa dan UNAS mengkonsumsi 1 (satu) poket Shabu tersebut. Setelah mengkonsumsi Shabu, terdakwa menyimpan bong yang kami gunakan tersebut didalam lemari kamar tidur terdakwa Tidak lama kemudian, UNAS mengatakan kepada terdakwa akan pergi membeli bakso untuk terdakwa dan UNAS makan. Sebelum pergi UNAS mengatakan agar menitipkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna abu- abu berisi Shabu tersebut kepada terdakwa Kemudian terdakwa menyimpannya didalam saku celana yang tergantung dibelakang pintu kamar terdakwa. Setelah itu UNAS pun pergi untuk membeli bakso;

- Bahwa Pada saat UNAS datang kerumah terdakwa UNAS hanya seorang diri;
- Bahwa saksi mengkonsumsi 1 (satu) poket Klip bening berisi Kristal Bening diduga narkoba golongan I jenis Shabu tersebut hanya bersama UNAS;
- Bahwa 1 (satu) poket Klip bening berisi Kristal Bening diduga narkoba golongan I jenis Shabu yang terdakwa konsumsi bersa UNAS tersebut tidak terdakwa beli melainkan diberikan cuma- cuma oleh UNAS;
- Bahwa Yang menyiapkan bong untuk terdakwa dan UNAS konsumsi 1 (satu) poket Klip bening berisi Kristal Bening diduga narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Saat UNAS datang pertama kali kerumah terdakwa UNAS tidak membawa Narkoba jenis Shabu dan saat UNAS datang kedua kali kerumah terdakwa UNAS membawa 1 (satu) poket Klip bening berisi Kristal Bening diduga narkoba golongan I jenis Shabu tersebut yang kemudian terdakwa dan UNAS konsumsi, setelah kami membeli ikan di wilayah Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Polisi menemukan 11 (sebelas) poket Klip bening berisi Kristal Bening yang diduga Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut di saku celana yang tergantung di balik pintu kamar milik terdakwa yang dibungkus menggunakan sebuah dompet kain warna abu- abu;
- Bahwa Yang menyimpan sebuah dompet kain warna abu- abu yang berisi 11 (sebelas) poket disaku celana yang tergantung dibalik pintu kamar mili terdakwa adalah saya sendiri;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sebuah dompet kain warna abu- abu yang berisi 11 (sebelas) poket Shabu di saku celana yang tergantung dibalik pintu kamr milik terdakwa tersebut adalah agar tidak ada yang mengetahuinya selain terdakwa dan UNAS;
- Bahwa Sebelum penangkapan tersebut terdakwa tidak mengetahui jumlah Shabu yang ada didalam sebuah dompet kain warna abu- abu milik UNAS tersebut karena saat UNAS menitipkannya kepada terdakwa UNAS hanya memberitahukan saya jumlah Shabunya;
- Bahwa terdakwa mengenal Shabu sejak awal tahun 2017, namun saat itu terdakwa tidak aktif untyk mengkonsumsi Shabu dan terdakwa mulai aktif mengkonsumsi Shabu lagi sekitar dua blan yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin atau dokumen yang sah untuk menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut serta terdakwa tidak dalam menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. : 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang yang ;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa Tingkap Alias Beki dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta dalam persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;



**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita 5 orang Polisi yang tidak terdakwa kenal menangkap terdakwa disebuah rumah milik terdakwa yang beralamat di Montong Kelek, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Narkotika yang terdakwa simpan saat penangkapan tersebut adalah Jens Shabu;
- Bahwa Shabu yang terdakwa simpan pada saat itu sebanyak 11 (sebelas) poket dan Pemilik dari 11 (sebelas) poket Shabu tersebut adalah seseorang yang bernama UNAS yang beralamatkan di Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa kenal dengan UNAS karena terdakwa pernah bekerja bersama UNAS disebuah bengkel di Kota Mataram dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa bisa menyimpan 11 (sebelas) poket Shabu tersebut dari UNAS karena UNAS yang menitipkannya kepada terdakwa ;
- Bahwa UNAS menitipkan ke terdakwa 11 (sebelas) poket Shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wita dirumah terdakwa;
- Bahwa Maksud dan Tujuan UNAS menitipkan saya 11 (sebelas) poket Shabu tersebut karena saat itu UNAS akan pergi membeli bakso;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, UNAS menelpon terdakwa dan mengatakan akan kerumah terdakwa karena UNAS sudah membeli ikan diwilayah Tanjung Luar untuk di jualkan di Kota Mataram. Tidak lama kemudian UNAS tiba dirumah terdakwa Saat didalam rumah UNAS duduk- duduk sambil memberitahukan kepada terdakwa bahwa UNAS membawa narkoba jenis Shabu dan menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu bersama UNAS Mendengar hal tersebut sayapun mengiyakan ucapan UNAS, setelah itu UNAS mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna abu- abu dan mengeluarkan 1 (satu) poket Shabu. Kemudian terdawapun mengeluarkan bong dari dalam kamar terdakwa Setelah itu terdakwa dan UNAS mengkonsumsi 1 (satu) poket Shabu tersebut. Setelah mengkonsumsi Shabu,



terdakwa menyimpan bong yang kami gunakan tersebut didalam lemari kamar tidur terdakwa Tidak lama kemudian, UNAS mengatakan kepada terdakwa akan pergi membeli bakso untuk terdakwa dan UNAS makan. Sebelum pergi UNAS mengatakan agar menitipkan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna abu- abu berisi Shabu tersebut kepada terdakwa Kemudian terdakwa menyimpannya didalam saku celana yang tergantung dibelakang pintu kamar terdakwa. Setelah itu UNAS pun pergi untuk membeli bakso;

- Bahwa Pada saat UNAS datang kerumah terdakwa UNAS hanya seorang diri;
- Bahwa saksi mengkonsumsi 1 (satu) poket Klip bening berisi Kristal Bening diduga narkoba golongan I jenis Shabu tersebut hanya bersama UNAS;
- Bahwa 1 (satu) poket Klip bening berisi Kristal Bening diduga narkoba golongan I jenis Shabu yang terdakwa konsumsi bersa UNAS tersebut tidak terdakwa beli melainkan diberikan cuma- cuma oleh UNAS;
- Bahwa Yang menyiapkan bong untuk terdakwa dan UNAS konsumsi 1 (satu) poket Klip bening berisi Kristal Bening diduga narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Polisi menemukan 11 (sebelas) poket Klip bening berisi Kristal Bening yang diduga Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut di saku celana yang tergantung di balik pintu kamar milik terdakwa yang dibungkus menggunakan sebuah dompet kain warna abu- abu;
- Bahwa Yang menyimpan sebuah dompet kain warna abu- abu yang berisi 11 (sebelas) poket disaku celana yang tergantung dibalik pintu kamar mili terdakwa adalah saya sendiri;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sebuah dompet kain warna abu- abu yang berisi 11 (sebelas) poket Shabu di saku celana yang tergantung dibalik pintu kamr milik terdakwa tersebut adalah agar tidak ada yang mengetahuinya selain terdakwa dan UNAS;
- Bahwa Sebelum penangkapan tersebut terdakwa tidak mengetahui jumlah Shabu yang ada didalam sebuah dompet kain warna abu- abu milik UNAS tersebut karena saat UNAS menitipkannya kepada terdakwa UNAS hanya memberitahukan saya jumlah Shabunya;
- Bahwa terdakwa mengenal Shabu sejak awal tahun 2017, namun saat itu terdakwa tidak aktif untyk mengkonsumsi Shabu dan terdakwa mulai aktif mengkonsumsi Shabu lagi sekitar dua blan yang lalu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin atau dokumen yang sah untuk menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut serta terdakwa tidak dalam menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis;

Menimbang Bahwa Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur ini terbukti maka terbukti pula unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut bahwa terdakwa menyimpan 11 (sebelas) poket Shabu tersebut dari UNAS karena UNAS yang menitipkannya kepada terdakwa, dan terdakwa memakai pula narkotika tersebut dengan cara menyiapkan bong dan kemudian terdakwa dan UNAS konsumsi 1 (satu) poket Klip bening berisi Kristal Bening diduga narkotika golongan I jenis Shabu tersebut ;

Menimbang bahwa dalam fakta-fakta hokum tersebut terbukti pula bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menyimpan sabu tersebut oleh karena tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Menimbang Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium di Balai Besar POM di Mataram sebanyak 0,0817 (nol koma nol delapan satu tujuh) gram sebagaimana tersebut dalam LAPORAN PENGUJIAN PRODUK TERAPETIKA, NARKOTIKA, OBAT TRADISONAL, KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN Nomor: 18.107.99.20.05.0023.K tanggal 17 Januari 2018 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Kemasan : Plastik klip transparan dalam plastik transparan yang dijahit dengan benang warna merah dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan berlabel barang bukti.

Penandaan : -

Pemerian : Kristal putih transparan

Uji yang dilakukan : Metamfetamin Positif

## Reaksi Warna

- Uji Marquis (+)
- Uji Simon (+)
- Uji Mandeline (+)

GC-MS (+)

Pustaka : ST/NAR/34 UNODC 2006

Kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.



**Golongan I**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 11 (sebelas) paket shabu-shabu didalam plastik klip berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 12 Januari 2018 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong yaitu berat kotor keseluruhan 4,44 (empat koma empat empat) gram dan total berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, kemudian disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 1,62(satu koma enam dua) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan
- b) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);



- c) 2 (dua) buah tabung kaca;
- d) 4 (empat) buah korek api gas;
- e) 3 (tiga) buah gunting;
- f) 1 (satu) buah pisau kater;
- g) 1 (satu) buah selang kecil;
- h) 2 (dua) buah skop plastik;
- i) 1 (satu) buah pipet plastik;
- j) 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

**Keadaan yang meringankan:**

- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Tingkap Alias Beki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tingkap Alias Beki dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



1. 11 (sebelas) paket shabu-shabu didalam plastik klip berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 12 Januari 2018 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong yaitu berat kotor keseluruhan 4,44 (empat koma empat empat) gram dan total berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, kemudian disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 1,62(satu koma enam dua) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
3. 2 (dua) buah tabung kaca;
4. 4 (empat) buah korek api gas;
5. 3 (tiga) buah gunting;
6. 1 (satu) buah pisau kater;
7. 1 (satu) buah selang kecil;
8. 2 (dua) buah skop plastik;
9. 1 (satu) buah pipet plastik;
10. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, SH. dan Galih Bawono, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh I, N, Wasita Triantara, SH, M. Hum, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd  
Yoga Perdana, SH.

Ttd  
Anton Budi Santoso, S.H.,M.H.

Ttd  
Galih Bawono, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd  
I Komang Lanus, S.H.,M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN SEL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28